

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN  
SUKARELA (TAX AMNESTY JILID II) DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi  
Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi ( S.Ak )*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama : YULVIRA MAHROZA**

**NPM : 1805170056**

**Program Studi : AKUNTANSI**

**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 Pukul 13:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

#### MEMUTUSKAN

Nama : YULVIRA MAHROZA  
N P M : 1805170056  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM  
PENGUNGKAPAN SUKARELA (TAX AMNESTY JILID II )  
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP  
PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : ( B+ ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

#### TIM PENGUJI

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, S.E., M.Si.Ak)

Penguji II

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

#### PANITIA UJIAN

Ketua

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

  
(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : YULVIRA MAHROZA

NPM : 1805170056

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN  
SUKARELA (TAX AMNESTY JILID II) DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan  
skripsi.

Medan, Juni 2022

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA., SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : YULVIRA MAHROZA  
N.P.M : 1805170056  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM  
PENGUNGKAPAN SUKARELA (TAX AMNESTY JILID II)  
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP  
PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11 Mei 2022	- judul dan isi - rumus dan formula - metode dan prosedur	f	
	Bab II		
	Isi Amnesti	f	
15 Juni 2022	kompleksitas pada beberapa kebijakan pemerintah	f	
	Bab III		
	Metode di jurnal	f	
20 Juni 2022	Bab IV dan kesimpulan - kesimpulan dan paragraf - pembahasan dari hasil di bab dan kesimpulan yang benar dan tertentu	f	
21 Juni 2022	Bab V dan paragraf kesimpulan sesuai dgn hasil dan sumber yang digunakan	f	

23/ Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Medan, Juni 2021

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : YULVIRA MAHROZA  
NPM : 1805170056  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 01 Agustus 2022  
Pembuat Pernyataan



Yulvira Mahroza

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA ( *TAX AMNESTY* JILID II ) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR.**

**YULVIRA MAHROZA (1805170056)**

**AKUNTANSI**

[Yulviramahroza1@gmail.com](mailto:Yulviramahroza1@gmail.com)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela ( Tax Amnesty Jilid II) yang tercantum dalam UU HPP Nomor 7 tahun 2021 di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur yang belum mencapai target. Untuk menganalisis kebijakan Program Pengungkapan Sukarela ini maka penelitian ini di uji menggunakan Analisis Deskriptif Kuantitatif. Penerapan kebijakan Program pengungkapan Sukarela di KPP PRatama Medan Timur sudah berjalan dengan efektif, antusias wajib pajak orang pribadi untuk mengikuti kebijakan ini sangat baik, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama juga menjadi faktor utama terlaksananya kebijakan ini. Dari analisis data yang dilakukan dapat di lihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2022 sudah mencapai target yang diharapkan.

**Kata Kunci : Program Pengungkapan Sukarela, Penerimaan Pajak**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA ( TAX AMNESTY JILID II ) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR.**

**YULVIRA MAHROZA (1805170056)**

**AKUNTANSI**

[Yulviramahroza1@gmail.com](mailto:Yulviramahroza1@gmail.com)

*The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of the Voluntary Disclosure Program (Tax Amnesty Volume II) policy as stated in the HPP Law Number 7 of 2021 at KPP Pratama Medan Timur. To find out and analyze the factors that cause tax revenues at KPP Pratama Medan Timur which have not reached the target. To analyze the policy of this Voluntary Disclosure Program, this research was tested using Quantitative Descriptive Analysis. The implementation of the Voluntary Disclosure Program policy at the KPP Pratama Medan Timur has been running effectively, the enthusiasm of individual taxpayers to follow this policy is very good, the socialization carried out by the KPP Pratama is also a major factor in the implementation of this policy. From the data analysis, it can be seen that tax revenue in 2022 has reached the expected target.*

**Keywords: Voluntary Disclosure Program, Tax Revenue.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (TAX AMNESTY JILID II) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**” dengan baik dan penuh dengan suka cita. Penyusunan proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana SI jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Penyusunan proposal ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak Basri Adam dan Ibu Hadijah yang telah banyak memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan, serta do'a restu kepada penulis, atas segala jerih payah dan pengorbanan tanpa mengenal lelah memenuhi kebutuhan-kebutuhan penulis, serta abang dan sahabat-sahabat tercinta saya yang selalu mensupport dan selalu mendo'akan saya dan berbagi cerita kebahagiaan penambah semangat. Sehingga penulis dapat



menyelesaikan laporan proposal ini dengan baik. Serta berterimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Bapak H. Januri, SE.,M.M.,M.Si selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Bapak Assoc. Dr. Ade Gunawan.,SE.,Msi. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
4. Bapak Dr.Hasrudy Tanjung.,SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonommi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Ibu Dr.Zulia Hanum,SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
6. Bapak Riva Ubar Harahap.,SE.,M.Si.,Ak Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih.,SE.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik kelas B pagi stambuk 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra utara
8. Bapak Pandapotan Ritonga SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakutltas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

10. Teman-teman Tersayang Wawa, Ica, Maya, Ola dan Liza yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca proposal ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnakan proposal ini dimasa yang akan datang. Semoga proposal ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan,.... Agustus 2022

Penulis

Yulvira Mahroza

NPM . 1805170056

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
A. Uraian Teori.....	10
1. Pajak .....	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak .....	11
c. Ciri-ciri Pajak .....	12
2. Tax Amnesty Jilid 1.....	14
3. Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II).....	15
a. Pengertian Program Pengungkapan Sukarela.....	15
b. Kebijakan Pemerintahan Mengeluarkan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) .....	17
c. Ketentuan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela .....	21
4. Keberhasilan dan Kegagalan Program Pengampunan Pajak sebagai Landasan Program Pengungkapan Sukarela.....	22
5. Penerimaan Pajak Orang Pribadi.....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Kerangka Berfikir .....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Defenisi Operasional .....	31

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisa Data .....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	38
A. Hasil Penelitian .....	38
a. Penerapan Tax Amnesty di KPP Pratama Medan Timur .....	38
b. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak.....	39
c. Faktor-Faktor Efektifan Program Pengungkapan Sukarela.....	41
B. Pembahasan .....	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50

#### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPH) oleh wajib pajak di negara ini masih sangat rendah di bandingkan negara lain. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika di bandingkan dengan rasio di negara – negara Asean lainnya. pada tahun 2015 *tax ratio* Indonesia hanya 11,9 persen. Padahal Thailand sudah mencapai 16,5 persen, Filipina 12,9 persen, Malaysia 16,1 persen dan Singapura 14 persen. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksaan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Hampir 75 persen target dana APBN pada tahun 2016 berasal dari sektor Pajak. Untuk menggali penerimaan dalam sektor perpajakan di butuhkan upaya-upaya nyata serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.

Upaya Ekstensifikasi dapat beruoa perluasan objek yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*.

Amnesty pajak adalah bentuk pengampunan pajak yang bertujuan untuk mendapatkan kembali basis data pajak yang lebih baik. Selain itu, mengajak mereka yang pernah melakukan pelanggaran untuk melaporkan kembali pajaknya secara benar sehingga di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan di masa depan.

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* sering kali di jadikan alat untuk mempercepat penerimaan negara dalam bagian perpajakan yang terjadi secara cepat dan dalam jangka waktu yang singkat. Program ini dilaksanakan pemerintah sebagai upaya karena semakin banyaknya masyarakat yang melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 1964-1984 *tax amnesty* sudah pernah di lakukan di Indonesia tetapi hasilnya gagal karena wajib pajak yang di harapkan mengikuti *tax amnesty* ternyata tidak begitu merespons kebijakan ini, kebijakan ini tidak di ikuti dengan reformasi system administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh dan minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat termasuk sisstem control dari Direktorat Jendral Pajak. Dan tahun 2015 juga pernah di terapkan dan hasilnya berhasil. Dalam masa keberhasilan *tax amnesty* 2015 ini Hasil Survei Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 70 persen responden tidak pernah mendengar *tax amnesty*. Ini artinya, sosialisasinya belum menyentu meyoritas warga. Dalam konteks itulah, Misbakhun merekomendasikan agar pemerintah melakukan upaya-upaya

ekstra agar jangkauan sosialisasi bisa lebih luas. Dengan demikian, target-target *tax amnesty* dapat lebih signifikan.

Secara teoritis apabila wajib pajak patuh mengikuti program *tax amnesty*, yaitu dengan melaporkan harta yang belum di laporkan secara benar, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar, karena disamping tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakuka pemeriksaan pajak, disamping itu juga mereka akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam mengurus pajak lainnya.

Awal tahun 2021 isu *tax amnesty* Kembali terdengar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal rencana pelaksanaan program pengungkapan sukarela yang beredar di publik. Ia menyatakan pelaksanaan pengungkapan sukarela yang nantinya dijalankan pemerintah sejatinya bukan seperti yang di maksud publik, namun merupakan kelanjutan dari *tax amnesty* jilid I. Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Pemerintah akan menggunakan landasan hukum itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menjadi peserta *Tax Amnesty*. Selain itu juga di tambah dengan penggunaan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan askes informasi pajak sejak 2018. Untuk melakukan *tax amnesty* jilid II ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat dilakukan, negara-negara lain juga pernah melakukannya meskipun secara prinsip *tax amnesty* itu hanya dilakukan 1 kali selama hidup. Keberhasilan meraup dana yang lumayan besar

dari *tax amnesty* jilid I dengan partisipasi wajib pajak hanya hanya 2,4% pajak yang terdaftar pada tahun 2017. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa beberapa tahun setelah di laksanakan *tax amnesty* tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berubah signifikan di banding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun setelah di terjang badai covid 19 maka Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) di sahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 2 Oktober 2021. Salah satu isi UU ini adalah mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *tax amnesty* jilid II. Dengan adanya UU ini diharapkan akan mampu memulihkan ekonomi dengan dengan titik focus perbaikan deficit anggaran serta rasio pajak yang tidak lain dengan cara menerapkan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Perubahan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan berlaku mulai 2022. Kebijakan *tax amnesty* Jilid II yang di kenakan dengan nama program pengungkapan sukarela (PPS) akan berlaku pada januari 2022 hingga 30 juni 2022. (Kemenkeu.go.is,2021). Dengan di terapkan kembali Kebijakan *Tax Amnesty* Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan penerimaan pajak di setiap daerah terutama pada Kota Medan, Khususnya Kecamatan Medan Timur.



Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri dengan judul “Efektifitas program tax amnesty jilid II dan factor keberhasilan dan permasalahan : pembelajaran dari tax amnesty jilid I “ menyimpulkan bahwa ada peluang yang dapat memksimalkan pemerintah dalam tax amnesty jilid II, terutama dari uang tebusan dan repatirasi dari luar negri, tentunya terdapat juga peluang penerimaan dari deklarasi dalam negri, mengingat meningkatnya pelaporan spt tahunan wajib pajak dalam negri pada tahun 2020.” Berikut adalah realisasi perndapatan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur dalam 4 Tahun berjalan,.

**Tabel 1.1**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi</b>
2019	Rp. 114.883.175.015
2020	Rp. 92.022.011.968
2021	Rp. 118.479.078.559
2022 Januari-April	Rp. 263.188.032.103

Dari realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama medan timur pada saat di terapkan kebijakan program tax amnesty penerimaan pajak nya meningkat, dari realisasi anggaran di atas dapat di lihat bahwa kenaikan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur pada saat di terapkan program pengungkapan sukarela sangat drastis, bahkan lebih dari 100% . Program Pengungkapan Sukarela di KPP

Pratama Medan Timur berjalan secara efektif sejak awal tahun 2022 di Kecamatan Medan Timur ini. Sebelum kebijakan ini berjalan dan berlaku dengan efektif KPP Pratama Medan Timur telah memperkenalkan Program pengungkapan Sukarela ini kepada masyarakat, baik melalui media sosial ataupun secara langsung kepada wajib pajak (WP) oleh petugas KPP. Bahkan hingga saat ini KPP Pratama Medan Timur masih melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP) melalui media sosial, memberikan informasi Program Pengungkapan Sukarela ini dengan membagikan selebaran (leaflet), membuka pusat informasi PPS yang dapat di jangkau oleh Wajib Pajak, membuka kelas pajak, bahkan menyampaikan informasi langsung kepada WP melalui Media SMS dan WA.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “ **Analisis Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (*Tax Amnesty* Jilid II ) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur**“

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat di idetifikasi masalah sebagai berikut :

1. *Tax Amnesty* jilid I sudah pernah di terapkan di Indonesia tetapi belum maksimal karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan ini.
2. Dalam penerimaan pajak pada saat diterapkan kebijakan *Tax Amnesty* jilid I kesadaran wajib pajak orang pribadi belum mencapai target. Jumlah

wajib pajak yang terdaftar sebanyak 144.998 tetapi wajib pajak yang sudah melapor hanya sebanyak 274 WP.

3. Dana Penerimaan Pajak yang masuk hanya sebesar 30 % sehingga tidak sesuai dengan target yang di harapkan.
4. Maka dengan beberapa alasan diatas keluarlah Undang-Undang Nomor 7 untuk kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

### **C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

#### **1. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penulis membahas tentang masalah Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Kota Medan.

#### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan program pengungkapan sukarela (Tax Amnesty Jilid II ) di KPP Pratama Medan Timur ?
2. Bagaimana Penerapan Program Pengungkapan Sukarela ( Tax Amnesty Jilid II ) dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur ?

3. Apa yang menyebabkan Program Pengungkapan Sukarela ( Tax Amnesty Jilid II ) di KPP Pratama Medan Timur belum berjalan dengan efektif ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Tax Amnesty Jilid II di KPP Pratama Medan timur, apakah berjalan dengan efektif atau tidak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan pajak.
- c. Untuk menganalisis apa penyebab tax amnesty jilid II belum efektif

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Penulis dapat mengetahui dan memahami tentang pengetahuan dan pemahaman keefektifitasan penerapan Program Pengungkapan Sukarela dan pengaruh nya terhadap penerimaan pajak di Kota Medan. Selain itu penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan atau instansi dalam menerapkan

kebijakan *Tax Amnesty* jilid II sebagai program pengungkapan sukarela

## **2. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sama dalam bidang yang sama berkaitan dengan Implementasi kebijakan program pengungkapan sukarela Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Kota Medan

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang NO 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Menurut (R, 1998) menyebutkan bahwa “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan ) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Pengertian lain dari pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 “ pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Peranan pajak bagi Indonesia sangat berpengaruh besar dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya di karenakan pajak adalah salah satu pendapatan utama bagi Negara (Dahrani & Ramadhan, 2021)

Sistem pemungutan pajak yang di terapkan di Negara Indonesia adalah sistem *self-assessment*. Sistem pemungutan pajak ini menuntut seseorang wajib

pajak untuk berperan aktif dan sadar dalam melakukan kewajiban perpajakannya. (Herryanto & Toly, 2013) menyimpulkan bahwa kriteria wajib pajak yang memiliki kesadaran kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assesment*, adalah:

1. Mendapatkan NPWP, wajib pajak secara aktif dan mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat sesuai dengan domisili dalam KTP.
2. Wajib pajak mengambil formulir SPT Masa di KPP setempat.
3. Wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
4. Wajib pajak menyetor dan melaporkan sendiri formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus di tagih oleh fiskus.

## **b. Fungsi Pajak**

Fungsi Pajak merupakan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Di dalam fungsi pajak terdapat 5 fungsi yaitu fungsi budgeter adalah sebagai sumber dana bagi negara. Fungsi regular sebagai alat mengatur dan melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi distribusi dapat di gunakan sebagai alat pemerataan penghasilan. Fungsi stabilisasi dengan adanya pajak, pemerintah menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilisasi harga sehingga inflasi dapat di kendalikan. Fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional.

(Ilyas & Burton, 2010), pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- a.) Fungsi penerimaan, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan di gunakan sebagai tabungan pemerintah;
- b.) Fungsi Mengatur, yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan di gunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini pada umumnya dapat di lihat dari sektor swasta;
- c.) Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia, fungsi demokrasi di kaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah;
- d.) Fungsi Retribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemer.

### **c. Ciri-ciri Pajak**

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 Tahun 2007, Pasal 1, ayat 1, Pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan tidak kena pajak (PTKP) lebih dari Rp.2.050.000 per bulan. Jika anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari 2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika anda adalah wirausaha maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

2. Pajak Bersifat Memaksa Bagi Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, anda tidak langsung menerima manfaat pajak

yang di bayar, yang akan anda dapatkan adalah berupa perbaikan jalan raya di daerah tersebut, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak anda, dan lain-lainnya.

#### 4. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak telah di atur dalam undang-undang negara. Terdapat beberapa undang-undang yang sudah mengatur tentang mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran (Matondang & Rohmah, n.d.)

## 2. Tax Amnesty Jilid 1

### a. Tax Amnesty ( Pengampunan Pajak ) Sebagai Landasan Terlaksananya Program Pengungkapan Sukarela.

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak ( termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Bagi negara pengampunan pajak atau tax amnesty sering kali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relative singkat. Program tax amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang di simpan di luar negri, kebijakan ini juga memiliki kelemahan di terapkan dalam jangka waktu yang panjang, kebijakan ini akan berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela ( voluntary compliance) dari wajib

pajak yang patuh dalam membayar pajak, hal ini dapat terjadi apabila tax amnesty dilakukan dalam jangka waktu yang tidak tepat.

### **3. Program Pengungkapan Sukarela ( *Tax Amnesty* Jilid II )**

#### **a. Pengertian Program pengungkapan Sukarela**

Program Pengungkapan Sukarela ini mengacu Kepada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang salah satunya membahas tentang program pengungkapan sukarela/PPS ( *Tax Amnesty* jilid II). Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) pada tanggal 29 oktober 2021. UU yang terdiri dari Sembilan bab ini memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPH), Program Pengungkapan Sukarela (PPH), Pajak Karbon, Serta Cukai (Setiadi, 2022). Program pengungkapan sukarela/ PPS atau *Tax Amnesty* yaitu pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak serta pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Hasanah et al., 2021).

Menurut UU HPP Program Pengungkapan Sukarela yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/ mengungkapkan

kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Latar belakang program pengungkapan sukarela adalah karena masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak dan apabila di temukan oleh DJP akan dikenakan PPh final ( PP-36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200% ( Pasal 18 ayat (3) UU TA ).masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 s.d 2020. Dan dengan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari ILAP, sedangkan WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu di berikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak.

Disadari atau tidak, wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 sangat mungkin masih ada yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta yang dimilikinya sampai tahun 2015. Jika ini terjadi maka nanti wajib pajak tersebut bisa dikenakan sanksi yang besar bahkan di tambah sanksi 200%. Kondidi yang pertama, PPS ditunjukan pada alumni tax amnestu baik orang pribadi maupun badan. Kondisi yang kedua adalah disadari maupun tidak bahwa wajib pajak orang pribadi di tahun 2016 sampai dengan 2020 yang ada juga yang belum sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan mengungkapkan hartanya dalam SPT tahunan terhadap dua kondisi ini.(Setiadi, 2022)

Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik mengungkapkan hartanya. Program ini akan berlangsung selama enam bulan, dimulai dari Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Jika wajib pajak mengungkapkan hartanya di luar negeri tanpa repatriasi itu akan dikenakan tarif 11%. Namun jika hartanya di luar negeri dan di bawa pulang ke Indonesia atau dia mendeklarasikan harta yang ada dalam negeri, maka tarifnya 8%. Tarif ini akan jadi lebih kecil jika peserta ini repatriasi harta dari luar negeri ke Indonesia kemudian juga menginvestasikannya dalam surat berharga negara gede SBN, hilirisasi atau ke renewable energy. (Setiadi, 2022).

**b. Kebijakan Pemerintah Mengeluarkan Program Pengungkapan Sukarela ( Tax Amnesty Jilid II )**

Indonesia perlu memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyebab Pertama Indonesia memperlakukan tax amnesty adalah karena terdapat harta milik negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum seluruhnya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
2. Tax amnesty adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan

masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan pengampunan pajak.

3. Kasus penama pappes. Dari ketiga latar belakang tax amnesty tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 juli 2016 mengesahkan undang-undang tax amnesty nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak “ UU NO 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayae uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Setiadi, 2022)

Terdapat dua kebijakan dalam Program pengungkapan Sukarela ini, yaitu:

**a) Kebijakan Pertama**

Ditinjau dari subjek pajaknya merupakan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang sebelumnya menjadi peserta pajak *tax amnesty* jilid I dengan basis asset dari 1 janiari sampai 31 Desember dengan catatan pada saat *Tax Amnesty* jilid I kurang atau belum di untkapkan. Adapun yang dapat di peroleh oleh peserta *Tax Amnesty* ini adalah peserta Memperoleh tariff PPh rendah apabila sebagian besar hartanya di investasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy. Dengan rincian sebagai berikut:

**Table 1. Skema Program Pengungkapan Sukarela Menggunakan Kebijakan Pertama**

Untuk aset LN repatriasi dan asset dalam Negri	Untuk deklarasi Luar Negro	Untuk asset LN repatriasi dan asset dalam negri yang di investasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy
8%	11%	6%

**b) Kebijakan Kedua**

Ditinjau dari subjek pajaknya merupakan wajib pajak orang pribadi dengan basis asset perolehan 1 januari 2016 sampai dengan 31 desember 2020 yang kurang atau belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Adapun yang dapat diperoleh oleh peserta waib pajak PPh final rendah apabila sebagian hartanya diinvestasikan dalam SBN/Hilirisasi/renewable energy. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. Skema Program Pengungkapan Sukarela Menggunakan Kebijakan Kedua**

Untuk aset LN repatirasi dan asset dalam Negri	Untuk deklarasi Luar Negri	Untuk asset LN repatirasi asset dalam negri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.
14%	18%	12%

Sumber : (Hasanah et al., 2021)

Peserta wajib pajak dapat menyampaikan harta bersih yang belum atau kurang di sampaikan dalam surat pernyataan apabila direktorat

jendral pajak belum menemukan data dan informasi tentang harta dimaksud sesuai dengan pasal 37 B ayat 1 draf RUU KUP ( Victoria 2021). Untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan pada table peraturan program pengungkapan sukarela / PPs atau *tax amnesty* jilid II berikut ini,

<b>Kebijakan Pertama</b>	<b>Kebijakan Kedua</b>	<b>Keterangan</b>
Wajib pajak orang pribadi/badan yang pernah mengikuti <i>Tax amnesty</i> jilid I	Wajib Pajak Orang Pribadi	Subjek Pajak
Asset I januari 1985 sampai 31 desember 2015 dengan catatan pada saat <i>tax amnesty</i> jilid I kurang atau belum di ungkapkan	Aset januari 2016 sampai 31 desember 2020 yang kurang atau belum di laporkan dalam SPT tahunan 2020	Asal Aset
11 % deklarasi LN	18% deklarasi LN	Tarif PPh
8% aset LN repatirasi dan aset DN	14% aset LN repatirasi dan aset DN	
6% aset LN repatirasi dan aset DN yang hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable energy</i>	12% aset LN repatirasi dan aset DN yang hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable energy</i>	

**Table 2. Peraturan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela**



Sumber : Dirangkum oleh peneliti dari berbagai Sumber dalam Jurnal (Hasanah et al., 2021)

### **c. Ketentuan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela**

Sesuai dengan aturan UU HPP maka Program Pengungkapan Sukarela akan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran Pajak Penghasila berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak ( Amnesty pajak); dan
2. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun Pajak 2020 .

Dalam program ini wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkap dalam surat pernyataan sepanjang direktorat jendral Pajak belum menemukan data/informasi mengenai harta dimaksud mulai tanggal 1 januari 2022 s.d 30 Juni 2022.Harta bersih yang dimaksud tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.Pajak penghasilan yang bersifat final tersebut di hitung berdasarkan dengan tariff dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif yang berlaku dalam program ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Subjek nya adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta Program Pengampunan pajak dengan basis aset berupa aset per 31

Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti Program Pengampunan Pajak.

Tarif PPH final yang dikenakan adalah 11 persen untuk deklarasi luar negeri; 8 persen untuk aset luar negeri repatirasi dan aset dalam negeri ; serta 6 persen untuk aset luar negeri repatirasi dan aset dalam negeri yang di investasikan dalam SBN/hilirisasi/renewableenergy.

2. Subjeknya adalah wajib pajak orang pribadi dengan aset prolehan 2016-2020 yang dilaporkan SPT Tahunan 2020. Tariff PPh final yang dikenakan adalah 18 persen untuk deklarasi luar negeri; 14 persen untuk aset luar negeri repatirasi dan aset dalam negeri ; serta 12 persen untuk aset dalam negeri repatirasi dan aset luar negeri dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

Setelah menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, wajib pajak akan memperoleh surat keterangan yang di terbitkan oleh dirjen pajak, setelah wajib pajak memperoleh surat keterangan, DJP tidak akan menerbitkan surat keteteapan pajak atas kewajiban perpajakan mulai tahun pajak 2016 sampai tahun pajak 2020.(Hasanah et al., 2021)

#### **4. Keberhasilan dan Kegagalan program Pengampunan pajak sebagai Landasan Program pengungkapan Sukarela.**

Dampak positif pengampunan pajak atau tax amnesty sejak diterapkan pada 2016 lalu dan berjalan selama 9 bulan, sebagian masyarakat menyambut

baik program ini. Dampak positif dari program ini sebagai berikut :(Hasanah et al., 2021)

1. Potensi penerimaan APBN menjadi bertambah dan berkelanjutan.

APBN yang berkelanjutan membuat daya belanja pemerintah semakin besar, sehingga membantu berjalannya proram pembangunan.

2. Repatirasi memberikan dampak fundamental perekonomian negara.

Repatirasi membantu stabilitas ekonomi makro negara yang terlihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, hingga likuiditas perbankan.

3. Mencegah praktik penyeludupan pajak.

Praktik Penyeludupan Pajak mengakibatkan beban pajak yang dipikul oleh wajib pajak yang jujur dan membayar pajak belih berat. Hal ini tentu menjadi ketidakadilan bagi pembayar pajak jujur.

4. Meningkatkan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Meski mengalami penigkatan wajib pajak namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak.

Sedangkan dampak Negative Pengampunan Pajak yang menjadi landasan Program Pengungkapan Sukarela adalah Masih rendahnya target pengampunan pajak yang dijalankan pemerintah pada 2016 lalu. Memunculkan gagasan tax amnesty berulan atau program prngungkapan sukarela. Gagasan ini pun banyak menuai kritik pengamat ekonomi karena memberikan dampak negative;seperti :

1. Tax Amnesty yang dilakukan secara berulang berpotensi mengurangi kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dan cenderung mengarah pada sikap meremehkan atau menyepelekan
2. Program pengungkapan sukarela yang dilakukan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat dan jujur dalam melaporkan aset kekayaan dan membayar pajak.
3. Mengharuskan penerapan dan pengawasan yang adil dan penerapan Program Pengungkapan Sukarela harus dilakukan secara tepat. Tax amnesty harus berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi dan tidak terbatas untuk pengusaha saja.

#### **4. Penerimaan pajak orang Pribadi**

##### **a. Pengertian Penerimaan Pajak Orang Pribadi**

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam pasal 1 ayat (6), NPWP dijabarkan nomor yang di berikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP diberikan kepada WP yang telah

memenuhi persyaratan subjektif dan Objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak akan berubah meskipun WP pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar. Wajib Pajak (WP) orang pribadi adalah wajib pajak perorangan yaitu bukan badan usaha, atau badan hukum. Wajib pajak orang pribadi merupakan laki – laki maupun wanita, baik yang sudah menikah atau belum menikah.

Menurut pasal 1 undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Resmi, 2009)

Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan penerimaan pajak adalah suatu sumber keuangan yang meningkatkan jumlah penerimaan pajak untuk negara dan sebagai tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk biaya APBN yang sangat dominan.

Menurut (Resmi, 2016) Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang di terima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sumber keuangan suatu negara atau tulang punggung suatu negara yang di kenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama tahun pajak. Dalam

menilai keberhasilan penerimaan pajak perlu di ingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti : 1. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan 2. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. (Saragih, n.d.)

#### **b. Faktor-Faktor Penerimaan Pajak**

Menurut (Rahayu, 2009) menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan Undang-Undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sendiri sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang social dan ekonomi.
3. Sistem Administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa Nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektif undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

**c. Indikator Penerimaan Pajak**

Indikator Penerimaan pajak menurut (Supramono & Theresia, 2010) Merupakan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Indikator Penerimaan Pajak menurut (Liberty, 2014) adalah dengan mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu indikator dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Menurut (Resmi, 2016) Indikator Penerimaan Pajak adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	Uswatun Hassanah dkk	2021	Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid 1 dan Jilid II ( Program Pengungkapan Sukarela ) Serta Peluang Keberhasilan	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode komperatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua fenomena atau lebih .Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil dari</p> <p>pustaka, website, UU, dan artikel-artikel yang membahas seputar <i>Tax Amnesty</i> ini. Terdapat perbedaan mendasar terhadap <i>Tax Amnesty</i> jilid I dan <i>Tax Amnesty</i> Jilid II yaitu pada tariff yang dibebankan dimana tariff <i>tax amnesty</i> jilid II ini lebih tinggi daripada <i>Tax Amnesty</i> jilid I.</p>
2	Maya Anggraini Awaeh	2017	Analisis Efektivitas Penerapan <i>Tax Amnesty</i> ( Pengampunan Pajak ) terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bitung	<p>Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data numeric yaitu total target dan realisasi penerimaan <i>Tax Amnesty</i> periode Oktober-desember 2016 dan Januari – 20 Maret 2017 dari sub</p>



				bagian umum dan kepatuhan internal kantor pelayanan pajak pratama bitung sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan <i>Tax Amnesty</i> . Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data skunder
3	Syafrizr	-	Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid II dan Faktor Keberhasilan dan Permasalaham : Pelajaran dari Tax Amnesty Jilid I	Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian skunder dimana data dikumpulkam penelitia dengan tidak langsung, melainkan dari pihak lain. Sumber data berbentuk dokumen tax amnesty dan opini dari beberapa para ahli. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode systematic alnalysis dari artikel-artikel yang di pilih secara target yang membahas tentang tax amnesty. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dari tax amnesty II dengan membandingkan dengan penerapan tax amnesty jillid I.

### C. Kerangka Berfikir

Menurut UU HPP Program Pengungkapan Sukarela yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/ mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Latar belakang program pengungkapan sukarela

adalah karena masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak dan apabila di temukan oleh DJP akan dikenakan PPh final ( PP-36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200% ( Pasal 18 ayat (3) UU TA ).masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 s.d 2020. Dan dengan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari ILAP, sedangkan WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu di berikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Resmi, 2016) Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang di terima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut (Ritonga, 2017) analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan menyimpulkan data penelitian. Sedangkan Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang berbentuk angka atau numerik (statistik). Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti menurut keadaan yang sebenarnya (Hafsah & Loka, 2021). Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variabel-variabel dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dan penelitian. Menurut (Saragih & Putri, n.d.) definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Satu variabel dependen dan satu lagi variabel independen. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/ mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Penerimaan Pajak Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang di terima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sumber keuangan suatu negara atau tulang punggung suatu negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama tahun pajak.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah KPP Pratama Medan Timur, yang beralamat di jalan Sukamulia No.17A,AUR,Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatra Utara 20151

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan februari sampai dengan bulan April 2022. Berikut data rincian waktu penelitian.

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul		■														
2.	Riset pendahuluan			■													
3.	Menyusun Proposal			■	■												
4.	Bimbingan Proposal					■	■										
5.	Seminar Proposal							■									
6.	Revisi								■								
7.	Penyusunan Skripsi									■	■	■	■	■			
8.	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
9.	Sidang Meja Hijau																■

**D. Jenis dan Sumber Data****1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka seperti hasil jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah penerimaan pajak.

**2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Ritonga, 2017)

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting bagi sebuah penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Meleong & Lexy, 2014)

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yaitu peneliti melakukan pengumpulan data-data yang di perlukan yang di peroleh dari KPP Pratama Medan Timur. Data yang digunakan adalah data wawancara.

### **A. Dokumentasi**

dokumentasi adalah biaya yang relative rendah, waktu dan tenaga yang Dokumentasi yaitu mencari sumber data-data yang tertulis dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan (Lexy, 2016). Keuntungan menggunakan metode lebih efisien. Data dokumentasi ada dua yaitu dokumentasi internal dan dokumentasi eksternal. Data internal adalah laporan yang berkaitan dengan data-data wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid II di kecamatan Medan Timur. Sedangkan data Eksternal adalah pencarian berita berita yang berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi di kecamatan Medan Timur.

## B. Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Secara garis besar wawancara dibedakan atas 1. Wawancara terencana dan 2. Wawancara incidental. Wawancara terencana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan informasi sesuai dengan tema yang telah di rencanakan sebelumnya. Sedangkan wawancara insidental pewawancara kurang memungkinkan untuk mempersiapkan hal-hal tersebut.

No	Variabel	Dimensi	Total
1.	Penerapan Tax Amnesty Jilid II ( Program pengungkapan Sukarela )	b. Sosialisasi	1,2,3
		c. Pelaksanaan	1,2,3
		d. Pemeriksaan	1,2,3

## F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu :

### a. Mengumpulkan data wajib pajak

Peneliti mengumpulkan data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama medan timur.

### b. Menganalisis WP yang melapor Pajak

Menganalisis seberapa banyak wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajaknya, apakah sudah mencapai 50% dari target yang di harapkan atau belum

- c. Menganalisis kebijakan tax amnesty jilid II  
Menganalisis bagaimana penerapan kebijakan program tax amnesty jilid II di KPP Pratama Medan Timur. Apakah kebijakan ini berjalan dengan efektif seperti yang di harapkan oleh pemerintah, atau tidak.
- d. Menganalisis WP yang mengikuti Program tax amnesty jilid II.  
Menganalisis bagaimana kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan tax amnesty ini.
- e. Menganalisis penerimaan pajak saat di terapkan program tax amnesty jilid II.  
Menganalisis apakah penerimaan pajak pada saat di terapkan kebijakan program tax amnesty ini penerimaan pajak orang pribadi meningkat di KPP Pratama Medan Timur.
- f. Kesimpulan  
Menarik kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan di KPP Pratama Medan Timur.



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

**A. Hasil Penelitian**

**a. Penerapan Tax Amnesty di KPP Pratama Medan Timur.**

Dari hasil Penelitian, Wawancara dan analisis data yang di lakukan di KPP Pratama Kecamatan Medan Timr, KPP Pratama memberika realisasi penerimaan Pajak pada tahun berjalan. Realisasi Penerimaan pajak tersebt tentu saja tidak pernah stabil. Tax amnesty yang di terapkan di KPP Pratama Medan Timur pada bulan Januari dampai dengan bulan April pada tahun 2022 berjalan dengan efektif.

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi
2019	Rp. 114.883.175.015
2020	Rp. 92.022.011.968
2021	Rp. 118.479.078.559
2022 Januari-April	Rp.263.188.032.103

Dari Tabel di atas dapat di lihat bahwa peneriman pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Medan dari tahun ketahun tidak stabil. Pada tahun 2020 mengalami penurunan, penurunan yang terjadi pada tahun 2020 juga di sebabkan oleh covid-19, tahun 2020 adalah tahun pertama terjadinya covid-19, tentunya sangat memberikan dampak kepenerimaan pajak. Dengan adanya covid-19 mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan,

tentunya menjadi salah satu penyebab penunggakan pembayaran pajak. Faktor utama menurunnya penerimaan pajak disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajaknya, dengan kelalaian masyarakat dalam membayar pajak akan menyebabkan tunggakan pajak. sementara dapat di lihat secara teori bahwa penerimaan pajak ke kas negara dapat mengalami peningkatan apabila wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara rutin dan teratur terus menerus setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar sebesar 38% dari tahun 2021. Karena melihat penurunan pendapatan Negara akibat di terjangnya Covid-19, maka pada awal tahun 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan Program pengungkapan Sukarela, yang di landasi oleh UU HPP. Sebelum kebijakan ini di laksanakan di Kecamatan Medan Timur, pihak dari KPP Pratama Medan timur telah memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, mereka memperkenalkan Program PPS ini baik secara langsung, melalui media sosial, maupun turun secara langsung kepada wajib pajak (WP). Bahkan hingga saat ini pihak KPP masih melakukan sosialisasi kepada wajib pajak baik melalui media sosial ataupun mengirimkan pesan ke nomor wajib pajak, serta memberikan selebaran kertas (leaflet), membuka pusat informasi Program Pengungkapan Sukarela yang dapat dijangkau oleh wajib pajak, Petugas KPP Pratama Medan Timur juga membuka kelas pajak. Kebijakan ini berjalan dengan sangat efektif, hal ini dapat di lihat dari penerimaan pajak yang sudah di terima oleh KPP Pratama Medan Timur bahwa penerimaan pajak pada saat di terapkan kebijakan Tax amnesty sangat meningkat drastis, bahkan peningkatan

penerimaan pajak lebih dari 100%. Antusias masyarakat untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini sangat baik.

**b. Penerepapan Program Pengungkapan Sukarela dalam Meningkatkan penerimaan Pajak**

Program pengungkapan sukarela ini sangat berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak, bahkan di harapkan dapat membntuk kepatuhan wajib pajak yang lebih baik di tahun tahun mendatang. Pad tahun 2022, penerimaan pajak dalam rangka Program pengungkapan sukarela telah membantu KPP dalam mencapai target, hal ini dapat di buktikan oleh table di bawah:

**Table 4.2**

<b>Tahun</b>	<b>WP OP Yang Terdaftar / NPWP</b>	<b>WP OP Yang Mengikuti PPS</b>	<b>Target Penerimaan Pajak Tahun 2022</b>	<b>Penerimaan Pajakn Januari-April</b>
<b>2022</b>	<b>147.980</b>	<b>481 WP</b>	<b>475.800.000.000</b>	<b>263.188.032.103</b>

**Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mengikuti program pengungkapan Sukarela Di Kecamatan Medan Timur**

Dari data di atas dapat di lihat bahwa banyak nya WP OP yang mengikuti Program pengungkapan Sukarela sudah mencapai 481 WP. Sedangkan Penerimaan pajak dapat di lihat sudah mengalami peningkatan dari tahun 2021. Dari target penerimaan pajak tahun 2022 yang berjumlah Rp. 475.800.000.000 sampai akhir bulan Desember dapat di lihat pada saat bulan April penerimaan pajak sudah mencapai angka Rp. 263.188.032.103. Penerimaan pajak pada saat

diterapkan program pengungkapan sukarela sangat membantu KPP pada tahun 2022 ini. Selain karena di tahun 2022 ini terjadi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, penerimaan pajak dalam rangkap Program pengungkapan Sukarela juga ikut membentuk realisasi penerimaan pajak di KPP. Bahkan hingga saat ini pada tanggal 2 Mei 2022 KPP Pratama mendapatkan penerimaan pajak sebesar 74,78% dari target yang di harapkan KPP. sudah lebih dari 100% peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Dapat di simpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela ini berjalan dengan efektif, dan pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak sangat drastis, berbeda dengan tax amnesty jilid 1 yang pernah di terapkan di Indonesia yang sempat gagal karna kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti kebijakan ini. Program pengungkapan sukarela di harapkan tidak hanya berperan di tahun 2022 ini saja, namun juga di harapkan wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak dari tahun ke tahun yang akan datang. Kepatuhan wajib pajak ini tentu saja akan membentuk tax base yang lebih besar yang juga akan memberikan penerimaan. Keberhasilan kebijakan Program pengungkapan Sukarela ini juga di sebabkan oleh antusias wajib pajak orang pribadi. Bahkan pada saat di awal program pengungkapan sukarela ini berlaku secara efektif pada bulan Januari 2022, telah terdapat wajib pajak yang langsung memaafkan Program pengungkapan Sukarela (PPS) ini. Hal ini dapat di lihat dari adanya penerimaan pajak khusus PPS yang di terima oleh KPP.

**c. Faktor-faktor Ketidak Efektifan Program pengungkapan Sukarela**

Dari hasil penelitian, analisis data dan wawancara yang sudah dilakukan, hingga saat ini Program pengungkapan Sukarela (PPS) masih dapat dikatakan berjalan dengan baik. Namun KPP Pratama Medan Timur masih melakukan sosialisasi agar seluruh wajib pajak memperoleh informasi PPS dan diharapkan Wajib Pajak dapat memanfaatkan PPS ini sebelum berakhir pada bulan juni 2022. Hingga saat ini (per tanggal 02 juni 2022), penerimaan pajak di KPP telah mencapai 74,78% dari target yang diharapkan. Penerimaan pajak per hari ini telah melewati target KPP per mei 2022.

Ada beberapa faktor yang menjadi landasan keberhasilan dan keefektifan kebijakan ini salah satunya adalah, sosialisasi yang dilakukan oleh KPP yang tiada hentinya mulai dari awal terlaksana program pengungkapan sukarela ini bahkan sampai sekarang KPP masih terus memberikan sosialisasi. Ada beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur, melalui media sosial yaitu mereka memberikan informasi tentang kebijakan Program Pengungkapan sukarela ini dengan cara memposting di akun sosial media mereka, dan mengirimkan pesan melalui ss kepada wajib pajak, selain melakukan sosialisasi lewat media sosial KPP Pratama Medan timur juga membagikan selebaran kertas yang langsung diberikan kepada wajib pajak, kertas tersebut berisi ketentuan dan kebijakan dari program pengungkapan sukarela ini, selain itu KPP Pratama Medan Timur juga membuka Les privat secara gratis yang bisa diikuti oleh masyarakat. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah agar terbukanya pola pikir masyarakat untuk mengikuti kebijakan ini,

osialisasi ini juga di harapkan bisa membentuk karakteristik masyarakat agar terus aktif dalam membayar pajak di tahun tahun berikutnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela di Kecamatan Medan Timur.**

Program Pengungkapan Sukarela ini mengacu kepada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang salah satunya membahas tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dari hasil penelitian yang telah di lakukan, dan data data yang terkumpul dapat di lihat bahwa penerapan Program Pengungkapan Sukarela di Kecamatan Medan Timur berjalan dengan baik, bahkan ari data yang terkumpul pihak KPP Pratama Medan Timur dapat memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan efektif, berbeda dengan Program Pengampunan Pajak yang juga pernah di terapkan di Indonesia dan hasilnya gagal, kegagalan ini di sebabkan oleh masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan yang terdapat pada UU NO 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada saat di terapkan Tax Amnesty jilid 1, wajib pajak yang mengikuti Program ini tidak mencapai 50% dari wajib pajak yang terdaftar, sehingga Penerimaan pajak tidak mencapai target. Pada kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang di terapkan di KPP Pratama Medan Timur, WP OP yang mendaftar mencapai target yang di harapkan, bahkan pada awal tahun 2022 sudah ada wajib pajak yang mengikuti kebijakan ini. Hal ini menjadi salah satu

faktor keberhasilan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di Kecamatan Medan Timur ini.

Program Pengungkapan Sukarela/PPS (Tax Amnesty Jilid II), merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum di penuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta Program Pengampunan Pajak serta pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum di laporkan dalam SPT Tahunan PPH..

Program Pengungkapan Sukarela secara efektif di laksanakan pada 1 Januari 2022, dan akan berakhir pada 31 Juli 2022. Pada jangka waktu selama 6 bulan ini pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan harta mereka yang berada di luar negri atau harta yang belum di laporkan oleh wajib pajak. Jika wajib pajak mengungkapkan hartanya diluar negri tanpa repatirasi itu akan di kenakan tariff 11%, namun jika harta yang berada di luar negri dan di bawa pulang ke Indonesia atau mereka mendeklarasi hartanya yang ada di dalam negri maka tariff yang di kenakaan kepda wajib pajak tersebut adalah sebesar 8%.

Dengan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk mempermudah masyarakat melaporkan harta mereka tanpa di kenakan denda dan sanksi pajak. dengan adanya program ini

wajib pajak dapat mengalami keuntungan yang sangat besar. Denda administrasi 200 persen dijatuhkan ketika ditjen pajak menemukan harta yang tidak atau belum di laporkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) hingga batas waktu terakhir Program Pengungkapan Sukarela/PPS. Sanksi yang di kenakan sebesar 200 persen itu sesuai dengan pasal 18 ayat 3 UU Tax Amnesty ( Pengampunan Pajak).

## **2. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak.**

Dari analisis data dan wawancara yang di lakukan di Kantor Pemeriksaan Pajak Kecamatan Medan Timur, Penerimaan pajak yang di terima oleh KPP Pratama Medan Timur pada 3 Tahun belakangan tidak stabil, terlebih lagi pada tahun 2020 saat pandemic pertama kali muncul di Indonesia, covid-19 sangat mempengaruhi penerimaan pajak, dengan adanya covid-19 banyak karyawan yang di phk oleh perusahaan. Covid-19 juga menjadi landasan terbentuknya kebijakan ini. Faktor utama menurunnya penerimaan pajak disebabkan oleh kurang nya kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajaknya, dengan kelalaian masyarakat dalam membayar pajak akan menyebabkan tunggakan pajak. sementara dapat di lihat secara teori bahwa penerimaan pajak ke kas negara dapat mengalami peningkatan apabila wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara rutin dan teratur terus menerus setiap tahunnya.

Dapat dilihat dari data yang di terima bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang di terapkan pemerintah di tahun 2022 ini sangat



mempengaruhi penerimaan pajak di tahun 2022 di Kecamatan Medan Timur. Penerimaan pajak 2022 di Kecamatan Medan Timur meningkat lebih dari 100% dari tahun 2021, pemberian Program Pengungkapan Sukarela ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menarik dana dari masyarakat yang selama ini belum di laporkan atau masih berada di luar Negri, tanpa di kenakan sanksi atau denda.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh(Safri, n.d.) ada peluang yang dapat di maksimalkan pemerintah dalam tax amnesty jilid 2, terutama dari uang tebusan dan repatirasi dari luar negri, tentunya terdapat juga peluang pemerintah dari deklarasi dalam Negri. Keberhasilan kebijakan ini di Kecamatan Medan Timur juga tidak terlepas dari kemauan wajib pajak untuk mengikuti kebijakan ini.

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka wajib pajak di haruskan untuk memiliki NPWP.

Penerimaan pajak menurut Chairil Anwar Pohan adalah suatu sumber keuangan yang meningkatkan jumlah penerimaan pajak untuk Negara dan sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk biaya APBN yang sangat dominan. Dari hasil wawancara yang di hasilkan, Pihak KPP

Pratama Medan timur mengatakan bahwa Program pengungkapan Sukarela sangat berperan dalam peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2022 ini, bahkan di harapkan dapat membentuk kepatuhan wajib pajak untuk tahun tahun mendatang. Pada tahun 2022 penerimaan pajak pada saat di terapkan Program Pengungkapan Sukarela telah banyak membantu KPP Pratama Kecamatan Medan Timur untuk mencapai target yang mereka harapkan. Selain di karenakan pada tahun 2022 ini terjadi peningkatan ekonomi masyarakat, penerimaan pajak pada saat di terapkan Program Pengungkapan Sukarela ini ikut membentuk realisasi penerimaa KPP. Program Pengungkapan Sukarela ini di harapkan tidak hanya berperan di tahun 2022 saja, namun juga di harapkan wajib pajak akan lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya di tahun tahun mendatang. Kepatuhan kewajiban pajak juga dapat membentuk tax base yang lebih besar yang juga akan memberikan penerimaan pajak yang jauh lebih baik.

### **3. Penyebab Program Pengungkapan Sukarela di Kecamatan Medan Timur berjalan dengan Efektif.**

Setelah di lakukan penelitian di KPP Pratama Medan Timur ternyata Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Medan Timur berjalan Efektif, Namun KPP Pratama Medan timur masih terus melakukan sosialisasi agar seluruh wajib pajak memperoleh informasi tentang Program Pengungkapan Sukarela. Faktor utama keberhasilan kebijakan ini adalah sosialisasi yang di lakukan oleh KPP yang sangat baik, selain sosialisasi tentunya antusias wajib pajak juga sangat mempengaruhi keefektifan kebijakan ini. Wajib Pajak di wilayah kerja KPP terlihat sangat antusias hingga saat ini. Bahkan di awal PPS

ini berlaku secara efektif yaitu pada awal tahun 2022, telah terdapat wajib pajak yang langsung memanfaatkan kebijakan ini.

Besar kecilnya penerimaan pajak sangat bergantung dan ditentukan terhadap seberapa besarnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan fiskus. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tinggi maka mencerminkan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitu juga sebaliknya jika tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menurun maka akan mencerminkan seseorang untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan iuran yang wajib dikeluarkan karena hasil pembangunan yang terjadi dan pada akhirnya akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Begitu juga sebaliknya jika tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah maka mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara tersebut. Hal tersebut akan membengaruhi dan berimbas pada rendahnya penerimaan pajak pusat dan transfer dana perimbangan daerah.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi maka akan dapat meningkatkan penerimaan Negara. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Anggaran Negara yang nantinya akan di alokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya.

Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengupayakan agar tingkat kepatuhan pajak masyarakat tetap tinggi. Selain itu, masyarakat perlu

membangun sebuah pemahaman yang benar bahwa sebenarnya pajak itu adalah masyarakat dan akan di berikan untuk masyarakat dan oleh masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan peran yang sangat penting dalam keberhasilan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela ini. Kepatuhan membayar pajak di pengaruhi oleh besar kecilnya keyakinan control yang di miliki oleh setiap individu. Apabila seseorang mempunyai keyakinan mampu mengatasi suatu kendala yang di hadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan nemiliki sisi positif mengenai membayar pajak. dengan demikian ia akan patuh dalam membayar pajak. begitu juga sebaliknya, apabila seseorang memiliki keyakinan yang rendah dalam mengatasi kendala kendala yang di hadaoi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki sisi negative mengenai pembayaran pajak.

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah di uraikan di atas maka dapat disimpulkan hasil peneliti sebagai berikut :

1. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Medan Timur yang telah terhitung sampai bulan April dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif.
2. Program Pengungkapan Sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak, terhitung dari bulan januari sampai dengan april kenaikan sudah mencapai 74,78%.
3. Keefektifan program pengungkapan sukarela ini dapat berjalan dengan efektif disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sosialisasi dari pihak KPP Pratama Medan Timur yang luar biasa membuat masyarakat dengan antusias mengikuti kebijakan ini.

#### **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang di uraikan di atas maka saran-saran yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Timur harus terus memberikan sosialisasi baik secara langsung, browser, maupun media sosial agar kebijakan ini bisa berjalan dengan efektif sampai akhir.
2. KPP Pratama diharapkan dapat memberikan reward untuk wajib pajak yang mengikuti program ini dengan baik dan benar.

3. Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi gambaran dan contoh bagi KPP Pratama agar terus melakukan nilai nilai positif terhadap wajib pajak, jika kesadaran wajib pajak, meningkat maka pendapatan atau penerimaan pajka juga akan meningkat. Sehingga dapat melakukan beberapa keputusan untuk dapat terus meningkatkan kesadaran wajib pajak

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Hafsah, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 4(1), 24–37.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid 1 dan Jilid 2. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 2548–9224.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 125–135.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2010). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Lexy, M. J. (2016). *Metodelogi penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Liberty, P. (2014). *Administrasi perpajakan*. Erlangga.
- Matondang, A. wahab, & Rohmah, M. M. (n.d.). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan ,Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai. *Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*.
- Meleong, M., & Lexy, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosda Karya.
- R, S. B. (1998). *Pengantar Hukum Pajka*. Refika Aditama.
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Graha ilmu.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (5th ed.). Salemba Empat.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 1–14.

- Safri, S. (n.d.). *Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid II Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I.*
- Saragih, F. (n.d.). *Pengaruh penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*
- Saragih, F., & Putri, A. eka. (n.d.). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.*
- Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 7(1).
- Supramono, S., & Theresia, D. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Andi Offset.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2386/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/12/2021

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan,  
8/12/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yulvira Mahroza  
NPM : 1805170056  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Identifikasi masalah penelitian ini adalah sering terjadinya kecurangan dalam pemungutan perpajakan, sng Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak

Rencana Judul : 1. PENGARUH TERDETEKSINYA KECURANGAN Keadilan pada Sistem Perpajakan dan Kecenderungan Personal terhadap Penggelapan Pajak  
2. PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, PEMERIKSAAN PAJAK DAN DIMENSI Keadilan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan  
3. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Yulvira Mahroza)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2386/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/12/2021

Nama Mahasiswa : Yulvira Mahroza  
 NPM : 1805170056  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : perpajakan  
 Tanggal Pengajuan Judul : 8/12/2021  
 Nama Dosen pembimbing\*) : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si (30 Desember 2021).....  
 Judul Disetujui\*\*) : Implementasi Kebijakan Tax Amnesty jiid II  
 terhadap potensi penerimaan Pajak di KPP Pratama  
 Medan Timur

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulha Hanum, SE, M.Si.)

Medan, 12 Januari 2022

Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, SE, M.Si.)

Keterangan:

\*) Disi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Disi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online " Upload Pengesahan Judul Skripsi"



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....H  
.....20...M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Y U L Y I R A M A H R O Z A

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 0 5 6

Tempat, Tgl. Lahir : D . S U S U 2 2 A G U S T U S  
2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . B U K I T S I G U N T A N G  
N O 1 1

Tempat Penelitian : K A N T O R P E L A Y A N A N P A J  
A K P R A T A M A M E D A N T I M  
U R

Alamat Penelitian : G E D U N G K A N W I L S U M A T R A  
A U T A R A I d a n L T W S U K A  
M U L I A N O 1 7 A U R , K E C M M A I M U N

KOTA MEDAN . SUMATRA UTARA 2021

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan


Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

**Diketahui**  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Dr. Zulha Hanum, SE, MSi)

**Wassalam**  
Pemohon

(.....)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

---

Nomor : 180/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 24 Jumadil Akhir 1443 H  
 27 Januari 2022 M

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Timur**  
 Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )


Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Yulvira Mahroza
Npm	: 1805170056
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VII (Tujuh)
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II ) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**  
 1. Pritinggal



Yulvira Mahroza &lt;yulviramahroza1@gmail.com&gt;

**Riset : Persetujuan Izin Riset**

Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
 -Ke: <riset@pajak.go.id>  
 yulviramahroza1@gmail.com>

Sen, 4 Apr 08.28



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANWIL DJP SUMATERA UTARA I**

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR, KEC.MEDAN MAIMUN,  
 MEDAN 20151  
 TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
 EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

nomor : S-  
 143/RISET/WPJ.01/2022 Medan , 4 April 2022  
 sifat : Biasa  
 perihal : Persetujuan Izin Riset

h Yulvira Mahroza

rusun 1,desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu

hubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02456-2022** pada **29 Maret 2022**, dengan informasi:

M : 1805170056

ategori riset : Gelar-S1

urusan : Akuntansi

kultas : Ekonomi Dan Bisnis

rguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

dul Riset : Analisis Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela ( Tax Amnesty Jilid li ) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur

n yang diminta : Data,

rdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara berikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi ng didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan ormasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 hun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

berapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **4 April 2022 s/d 3 Oktober 2022;**

Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;

Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;

Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);


Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset jada periset.

mikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

---

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

---

**NOMOR : 181/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 12 Januari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama	: Yulvira Mahroza
N P M	: 1805170056
Semester	: VII (Tujuh)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi	: Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Jilid 11 Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Di KPP Medan Timur


Dosen Pembimbing : **Pandapotan Ritonga, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 27 Januari 2023**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*


Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1443 H  
 27 Januari 2022 M



Dekan  
H. Januri, SE., MM., M.Si

**Tembusan :**

1. Peringgal



---

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP  
 Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 21 Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Yulvira Mahroza  
NPM : 1805170056  
Tempat / Tgl.Lahir : P.Susu, 22 Agustus 2000  
Alamat Rumah : Jln. Bukit Siguntang No.11, Medan Timur  
Judul Proposal : Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Pandapotan Ritonga, & Msi*

Medan, 21 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE. M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 21 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Yulvira Mahroza*  
NPM : *1805170056*  
Tempat / Tgl.Lahir : *P.Susu, 22 Agustus 2000*  
Alamat Rumah : *Jln. Bukit Siguntang No.11, Medan Timur*  
Judul Proposal : *Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur.*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Analisis penerapan	Komentar
Judul	<i>Perbaiki: Kebijakan Tax Amnesty jilid II dalam meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur</i>	
Bab I	<i>Perbaiki bab I skripsi dengan judul.</i>	
Bab II	<i>Perbaiki bab II skripsi dengan judul.</i>	
Bab III	<i>Perbaiki metode peneliti.</i>	
Lainnya		
Kesimpulan	<i>Perbaikan Minor</i>	<i>Seminar Ulang</i>
	<i>Perbaikan Mayor</i>	


Medan, 21 Maret 2022

TIM SEMINAR


Ketua

  
Assoc. Prof. Dr. Zuljia Hanum, SE., M.Si


Sekretaris

  
Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

  
Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding

  
Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA






**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**


Nama Mahasiswa : Yulvira Mahroza  
 NPM : 1805170056  
 Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE, M.Si  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
 Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latihan Fe Labang ri puda - identifikasi	15/1/22	f
Bab 2	Rumusan masalah - Bab 2 teori disesuaikan dgn judul -	19/1/22	f
Bab 3	populasi & sampel - Regresi sederhana -	19/1/22	f
Daftar Pustaka	Sifat Dosen minimal 3	27/1/22	f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- data primer - - kuisioner -	27/1/22	f
Persetujuan Seminar Proposal	Acc -	3/2/2022	f

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

  
(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 3 Februari 2022  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

  
(Pandapotan Ritonga, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 2107/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
 Lamp. : -  
 Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 23 Dzulhijjah 1443 H  
 22 Juli 2022 M

Kepada Yth.  
 Bapak/ Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Medan Timur**  
 Jln. Suka Mulia No. 17A, A U R, kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara  
 Di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Yulvira Mahroza  
 N P M : 1805170056  
 Semester : VIII ( Delapan )  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela ( Tax Amnesty Jilid II ) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan  
  
**H. Januri, SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**

GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN 20151  
 TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-35/KPP.0105/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

**N a m a** : Iman Pinem  
**NIP** : 19680916 199310 1 001  
**Jabatan** : Kepala KPP Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa

**N a m a** : Yulvira Mahroza  
**NIM** : 1805170056  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
**Judul Skripsi** : Analisis Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (*Tax Amnesty* Jilid II) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan dari tanggal 20 Mei 2022 s.d. 19 November 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (sesuai dengan surat ijin Riset dari Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I nomor S-220/RISET/WPJ.01/2022 tanggal 20 Mei 2022).

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 12 Juli 2022  
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
 Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik  
 Iman Pinem

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulvira Mahroza  
 NIM/NPWP : 1805170056  
 Jurusan dan Fakultas : Akutansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Perguruan Tinggi/Badan/Lembaga\* : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara  
 Rencana Judul Riset : Analisis Penerapan Kebijakan Program  
 Pengungkapan Sukarela ( Tax Amnesty Jilid II )  
 dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP  
 Pratama Medan Timur

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

*Medan, 19 MEI 2022*

Yang membuat pernyataan



YULVIRA MAHROZA  
1805170056

*\*coret yang tidak sesuai*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Yulvira Mahroza  
Npm : 1805170056  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat dan Tanggal Lahir : P.Susu, 22 Agustus 2000  
Alamat : Dusun 1, Tanjung Pasir, Pangkalan Susu  
No Telepon : 08126444165  
Email : yulviramahroza1@gmail.com

### 2. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD N 058238 Pangkalan Susu  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Pangkalan Susu  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Brandan  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara